

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu landasan sistem kehidupan di masyarakat Indonesia yang bergantung pada perkembangan kebutuhan manusia sehingga saling membutuhkan. Hukum dalam tata kehidupan memerlukan peraturan agar masyarakat menjadi harmonis³. Pengaruh antara masyarakat dengan hukum di Indonesia ditinjau dari tingkah laku masyarakat sehingga dapat dibatasi dengan adanya aturan. Masyarakat memiliki kebebasan, kebebasan itu diatur dengan adanya hubungan sosial sehingga aturan tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan⁴.

Aristoteles mengatakan bahwa hukum merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan pihak berwenang yang saling berkaitan antara anggota pengadilan maupun sistem pengadilannya yang memiliki sekumpulan peraturan tentang hukum yang ditetapkan dan diputus oleh hakim⁵. Pengertian diatas dijelaskan bahwa peraturan tidak hanya memiliki hubungan pada masyarakat tetapi kepada anggota lainnya baik dari individu maupun kelompok.

Sistem hukum di Indonesia pada saat ini bertujuan untuk mewujudkan suatu tujuan yaitu ketertiban bersama dan keberlakuan hukum pada masyarakat. Ditinjau dari berbagai segi perkembangan seperti

³Yati Nurhayati, *Pengantar ilmu hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 1.

⁴Ach. Khiarul Waro Wardani, dkk, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Kediri, 2021, hlm. 20.

⁵*Ibid*, hlm. 12.

masyarakat dari filosofisnya, yuridis, normatif, maupun sosiologis. Bentuk ilmu hukum yang diberlakukan dari segi yuridis normatif maupun formal menjelaskan bahwa hukum memiliki beberapa sistem diantaranya ilmu hukum, dari segi sosiologis menjelaskan bahwa hukum sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan yang harus ditaati, sedangkan dari segi filosofis menjelaskan bahwa hukum bermula dari adat kebiasaan yang sudah diatur sehingga hukum yang berlaku di masyarakat selalu mengikuti aturan dari kehidupan karena hal ini dapat dilihat dari bentuk perbuatan yang nyata⁶.

Peradilan di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk kekhasan diantaranya peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara⁷. Setiap peradilan memiliki tujuan yang berbeda, didalam hukum militer terdapat kekhususan tersendiri yang melibatkan kepada anggota TNI (untuk selanjutnya disebut tentara nasional Indonesia) maupun prajurit yang telah disebutkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit. Prajurit merupakan seorang anggota yang membela negara dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan

⁶Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia, (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*, Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm. 15.

⁷Subekti, "Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 13, No. 5, 1983, hlm. 405.

menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga sehingga berperan dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer⁸.

Maka dengan penerapan sistem peradilan ini dimulai dari adanya penyidikan yang dilakukan oleh polisi militer dan ankom selanjutnya untuk penuntutan dilakukan oleh oditur dan ditetapkan putusan dari hakim, yakni hakim militer. Untuk tingkatan dalam peradilan militer yang tertinggi dilakukan oleh mahkamah agung namun peradilan militer tinggi utama dan peradilan militer tinggi hingga di kesatuannya sudah dijelaskan dalam Undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Angkatan Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-undang No 32 tahun 1997 tentang peradilan militer, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan lainnya yang dijadikan sebagai landasan aturan bagi TNI maupun militer untuk mengatur dan mengadili⁹.

Pada kondisi saat ini terdapat beberapa anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer dengan melakukan ketidakhadiran dari kesatuannya tanpa izin. Seorang anggota militer ini melakukan pada waktu damai yang memiliki artian bahwa terdapat seorang prajurit yang meninggalkan kesatuannya tanpa izin pada saat wilayah Indonesia sedang tidak dalam waktu perang maupun pada waktu diserang sesuai pada kitab

⁸Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer.

⁹Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 307-308.

Undang-undang hukum pidana militer terdapat pada pasal 87 ayat 1 jo (2). Desersi dalam waktu perang merupakan suatu pelanggaran berat dikarenakan salah satu seorang anggota TNI yang melarikan diri pada waktu perang. Hal ini menyebabkan adanya risiko sangat besar terhadap keadaan dimana dia telah berada di posisi daerah pertempuran sehingga mengakibatkan kesatuan maupun negara sehingga menjadi lemah dan mengakibatkan adanya korban¹⁰.

Ditinjau dari segi putusan terkait desersi maka terdapat 2 (dua) sistem yang berbeda diantaranya sistem *in absentia* dan *in presentia*. Sistem *in presentia* adalah suatu sistem persidangan yang dihadapkannya terdakwa. Putusan yang dilakukan secara *in absentia* menurut isi putusan nomor:4-K/PM II-11/AD/II/2021 di pengadilan II-11 Yogyakarta menerangkan bahwa sifat desersi yang dilakukan secara *in absentia* memiliki beberapa proses mulai dari adanya surat panggilan terhadap tersangka, pencarian, pembacaan surat, barang bukti dan putusan dengan proses persidangan tidak dihadapkannya terdakwa¹¹. Selama tahap itu berlangsung maka proses sidang menggunakan *in absentia*.

Berbeda dengan putusan nomor:33-K/PM II-11/AD/V/2018 tentang *In presentia*, *in presentia* sendiri memiliki proses yang sama dengan *in absentia* namun keberadaan terdakwa diketahui pada saat pencarian

¹⁰Dalson Horukie, "Pemberlakuan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Desersi Dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer", *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 5, Mei, 2019, hlm. 135.

¹¹Pengadilan II-11 Yogyakarta, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Putusan Nomor:4-K/PM II-11/AD/II/2021*, hlm. 2.

sehingga terdakwa ditangkap dan dihadirkan di muka persidangan sesuai tahap yang telah ditetapkan sesuai dengan putusan nomor:33-K/PM II-11/AD/V/2018¹² yang membedakan dari segi penangkapan dan proses persidangan.

Tanpa hadirnya terdakwa sebagaimana tersebut dilakukan pada pemeriksaan terhadap kasus diputusan bahwa seorang anggota TNI yang melarikan diri, dimulai dari sebelum persidangan sampai persidangan selesai, jika keberadaanya tidak dapat diketahui oleh anggota maupun instansi selama 41 hari dan adanya pemanggilan secara berturut-turut yang sah seperti berupa surat yang sudah ditentukan¹³. Sidang dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa sehingga pelaksanaan persidangan ini didasari pada alat bukti yaitu berupa absensi maupun keterangan ahli.

Upaya ini dilakukan karena terdakwa melarikan diri dari pemeriksaan persidangan supaya mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara agar kasus tersebut tidak menumpuk di persidangan. Perbuatan yang dituju pada seorang militer karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur.

¹²Pengadilan II-11 Yogyakarta, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Putusan Nomor:33-K/PM II-11/AD/V/2018*, hlm. 9.

¹³Astrid Meita Sari, "Pemeriksaan Secara In Absentia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai", (*Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 8-K/Pm Ii11/Ad/X/2015*)", *Jurnal Verstek*, Vol. 6 No. 3, 2015, hlm. 45.

Dilihat dari segi kasus *in presentia* lebih rendah karena proses tersebut sangat jarang adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota kesatuan. *In absentia* terdapat kasus yang tidak bisa dipastikan dari statistik banyak atau sedikitnya kasus seperti di pengadilan II-11 Yogyakarta terdapat 83 kasus desersi pada tahun 2017 sampai 2021 sehingga perlu dikaji lebih dalam terkait tindakan desersi untuk perubahan kesatuan menjadi lebih baik¹⁴. Banyak yang belum mengetahui terkait sejarah dan kriminologinya desersi, maka diperlukan adanya penjabaran yang nantinya akan ditinjau menggunakan pendekatan sejarah dan kriminologi yang akan ditinjau dari segi kejahatannya dan melalui sejarah yang ditinjau dari munculnya desersi didalam kitab Undang-undang hukum pidana militer.

Perbuatan tersebut termasuk pelanggaran desersi dalam waktu damai sehingga penyelesaian khusus dalam tindak pidana militer dalam desersi berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Ditinjau dari subjeknya dimana seorang militer yang dilakukan oleh prajurit ataupun seorang anggota TNI yang melanggar suatu peraturan yang sudah diterapkan. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota militer tersebut perlu diperkuat dengan sistem kedisiplinan militer dan kesatuan komando dengan proses persidangan dan pertimbangan dari seorang hakim untuk menjatuhkan putusan bagi seorang prajurit yang melanggar tindak pidana

¹⁴Direktori Putusan, “Mahkamah Agung Republik Indonesia”, Putusan Dilmil II-11 Yogyakarta Desersi.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/dilmil-ii-11-yogyakarta/kategori/disersi-1.html>

desersi. Perbuatan desersi dalam kemiliteran sudah menjadi hal biasa seorang anggota TNI, tanpa disadari perbuatan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesatuan. Kalimat desersi sudah tidak asing bagi TNI, agar lebih mendalam maka diperlukan adanya penelitian desersi yang akan ditinjau dari segi sejarah dan kriminologinya untuk mengetahui awal mula desersi dikatakan sebagai tindak pidana maupun desersi dikatakan sebagai perbuatan kriminologi.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu rumusan masalah, dengan tujuan agar penulisan ini tidak menjabar kepembahasan yang lainnya, diantaranya:

1. Bagaimana desersi dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan perspektif sejarah dan kriminologi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim militer dalam memutuskan perkara *in absentia* terhadap pelaku TNI yang melakukan tindak pidana desersi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bahwa perbuatan desersi dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang ditinjau dari segi sejarah dan kriminologi.

2. Untuk mengetahui serta mengidentifikasi bagaimana pertimbangan dan sudut pandang hakim dalam memeriksa serta memutus perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI.

D. Orisinalitas Penelitian

Fungsi dengan adanya orisinalitas penelitian ini untuk mengetahui bahwa adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan yang diteliti sekarang baik dari segi isi, tahun, objek maupun subjeknya supaya pembaca mudah memahami terkait perbandingan ini.

1. Peneliti Terdahulu

Penelitian ini untuk membandingkan isi, waktu dan keaslian dengan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh beberapa penulis dengan judul yang sama namun memiliki isi yang berbeda, untuk membuktikan keaslian bahwa penelitian yang saya tulis berbeda dengan penelitian yang lain diantaranya :

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
a. Menurut penulisan Tesis yang disusun oleh Darwin Hutahaean.	”Penyelesaian Secara <i>In Absentia</i> Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer 1-02 Medan”	Penulisan yang diteliti mengenai cara penyelesaian tindak pidana desersi dilakukan secara in absentia yang dilihat dari

	di Universitas Medan pada tahun 2020.	sudut pandang penyebab terjadinya suatu tindakan tersebut karena faktor internal yaitu dari segi rumah tangga dan eksternal dari segi kesatuannya selain itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui aturan atau faktor penyebab dan kebijakan yang dilakukan terhadap tindak pidana desersi ¹⁵ .
b. Menurut penulisan jurnal yang disusun oleh	”Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara <i>In</i>	Dalam penulisan ini lebih mengatur bagaimana cara

¹⁵Darwin Hutahaean, “Penyelesaian Secara *In Absentia* Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Prajurit TNI di Pengadilan Militer I-02 Medan”, *Tesis*, hlm. 13.

<p>Syawaluddinsyah, dkk.</p>	<p><i>Absentia</i> Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I- 04 Palembang (Studi Kasus Nomor 125- K/PM I- 04/AD/VII/2018), pada tahun 2021 di Palembang.</p>	<p>menerangkan terkait kendala yang dihadapi oleh hakim pada saat menyelesaikan perkara yang diselesaikan di pengadilan militer Palembang, maka dalam hal ini penulis menggukana tujuan untuk mengkaji tentang proses penyelesaian dan kendala pada saat dilakukannya tindak pidana desersi yang dilakukan secara <i>in absentia</i>¹⁶.</p>
----------------------------------	--	--

¹⁶Syawaluddinsyah, dkk, "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Studi Kasus Nomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)", *jurnal hukum doctrinal*, vol. 6, no. 2, september 2021, hlm. 103.

<p>c. Menurut penulisan skripsi yang disusun oleh Vincentius A.A.R.</p>	<p>”Kajian Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Peradilan <i>In Absentia</i> (Studi Kasus Putusan Nomor : 08-K/PM II-11/AD/1/2011 Pengadilan Militer Yogyakarta)”, yang disusun pada tahun 2012.</p>	<p>Dalam penelitian ini berisikan tentang pelaksanaan penegakan, terdapat suatu argumen yuridis didalam pelaksanaan peradilan yang dilakukan secara <i>in absentia</i> dan hambatan dalam pelaksanaan yang dihadapi dengan cara pelaksanaan dari segi penegakan hukumnya, dengan menggunakan 2 (dua) tujuan yang berupa tujuan obyektif yang berisi tentang pelaksanaan,</p>
---	--	--

		argumen dan hambatan sedangkan tujuan subyektif tentang pengetahuan, wawasan, teori dan sebagai syarat ¹⁷ .
--	--	--

Perbedaannya dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu menjelaskan awal mula desersi dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang ditinjau berdasarkan perspektif sejarah dan kriminologi sampai dengan terbentuknya, dilihat dari sudut pandang terkait perbuatan desersi yang dilakukan seorang hakim militer dalam memutuskan perkara terhadap pelaku TNI yang melakukan tindak pidana desersi secara *in absentia*. Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui bahwa dalam kesatuan sangat diperhatikan kehadiran maupun aktifitas terutama dalam bidang kesatuan komando dengan baik. Dapat ditinjau dengan historis dan kriminologinya supaya dapat mengetahui bagaimana proses terbentuknya. Barang siapa yang melakukan tindak pidana maka akan dijatuhkan sanksi pidana yang ditentukan oleh hakim terhadap pelaku.

¹⁷Vincentius A.A.R, ” Kajian Pelaksanaan Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni Dalam Peradilan In Absentia (Studi Kasus Putusan Nomor : 08-K/PM II-11/AD/1/2011 Pengadilan Militer Yogyakarta”, *Skripsi*, 2012, hlm. 4.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan Yuridis.

Menurut ahli Sir Henry mengartikan bahwa tinjauan yuridis merupakan suatu bentuk teori hukum yang mengikat pada masyarakat dengan berkembang seiring jalan, mulai adanya sifat aturan yang terdahulu, sederhana dan tradisional pada masyarakat sehingga muncul hukum yang bersifat modern¹⁸.

2. Pemeriksaan.

Maksud dalam pemeriksaan ialah suatu kegiatan proses¹⁹ memiliki tahapan yang ditentukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dalam dunia hukum, proses dan pelaksanaan digunakan dalam suatu tindakan untuk menyelesaikan perkara dari segi tindak pidana militer. Tahap penyidikan memiliki tugas yaitu penerimaan laporan yang selanjutnya dilakukannya penyidikan, penuntutan dan berakhir di persidangan pada tahapan ini pelaksanaannya dilakukan oleh pihak yang berwenang didalam ruang persidangan²⁰.

3. In Absentia.

In absentia merupakan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa²¹.

Dapat diartikan bahwa in absentia juga merupakan suatu hukuman bagi

¹⁸Elvy Yenita, *Analisis Yuridis Pendekatan Komperatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli*, Publik Data, Universitas Ekasakti Padang, 2022, <https://osf.io/vun2e/>.

¹⁹<https://kbbi.web.id/pemeriksaan.html>.

²⁰Yapto Abritrisno Rares, "Kajian Syarat Formil Dan Materil Dalam Proses Persidangan Militer", *Lex et Societati*, Vol. 3, No. 10, Nov 2015, hlm. 119-120.

²¹Penjelasan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peraturan Militer, pasal 143, hlm. 48.

seorang prajurit militer yang menjadi terdakwa dalam kasus desersi dengan tidak dihadapkannya terdakwa di persidangan²².

4. Tindak Pidana.

Menurut ahli Moeljatno dalam Hakim, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku yang melanggar hukum jadi larangan tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan larangan tersebut hanya dituju pada seorang yang melakukan perbuatan tersebut²³.

5. Desersi.

Desersi diartikan bahwa seorang militer melakukan kesalahan yaitu melarikan diri dari kesatuannya tanpa izin terhadap atasannya maupun tanpa sepengetahuan dari satuan kemiliterannya sehingga meninggalkan tugas maupun jabatannya. Dalam desersi ini seorang militer meninggalkan kesatuannya dalam waktu damai atau tidak pada waktu perang selama 4 (empat) hari²⁴.

6. Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia merupakan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara untuk

²²Erwin Tiono, Proses Penyelesaian Perkara Desersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan, *Jurnal*, 2016, Hlm. 3.

²³Lukman Hakim, "Asas-Asas Hukum Pidana", Deepublish, Cetakan Pertama, 2019, hlm. 4.

²⁴Ni Wayan Ratna Satyastuti, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : Put/06-K/Pm Ii-11/Ad/I/2015 Di Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta)", *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 162.

mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa. Serta menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional²⁵, TNI memiliki 3 (tiga) jenis angkatan yaitu, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Dalam kesatuan TNI memiliki jabatan tertentu salah satunya adalah prajurit. Prajurit adalah seorang anggota yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer²⁶.

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, hlm. 1.

²⁶Ni Wayan Ratna Satyastuti, *Op.cit.*, hlm. 8